



PENETAPAN

Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *isbat nikah* antara:

PEMOHON 1, NIK : xxx, tempat dan tanggal lahir Patongi, 20 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Lakabu, Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik pada email : vivo728364@gmail.com, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, NIK : xxx, tempat dan tanggal lahir Bone, 24 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Lakabu, Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik pada email : borjagusev2010p0c6b6@yahoo.com, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 September 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 18 September 2024 dengan register perkara Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 17 Agustus 1999, di Desa Lakabu, Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ibrahim, yang dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama H. Marsus, dengan maskawin berupa sebidang tanah seluas 1 Hektar, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hasim dan Arsyad;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 20 tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
Syahrul bin Ramli, lahir di Konsel, pada tanggal 14 April 2003, dan
Sri Nur Ani binti Ramli, lahir di Muna, pada tanggal 29 September 2009.
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara agama Islam, tetapi tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara para Pemohon membutuhkan buku nikah untuk kepentingan hukum lainnya;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1999, di Desa Lakabu, Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1999, di Desa Lakabu, Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 19 September 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Raha sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perbaikan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK : xxx, tanggal 20 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK : xxx, tanggal 20 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Suharman, S.Pdi bin Sahibe**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Desa Lakabu, Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon II dan saksi tidak hadir sehingga saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui selama ini Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dalam satu rumah dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa setahu saksi masyarakat pada umumnya telah mengetahui jika Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah;
2. **Ainil Majid**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Desa Lakabu, Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai tetangga sejak tahun 2003 namun saksi tidak hadir pada saat pernikahan Para Pemohon sehingga saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan Para Pemohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susunan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dalam satu rumah dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi masyarakat pada umumnya telah mengetahui jika Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah;

Bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan itsbat nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan permohonan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di tempat tinggal Pemohon secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah. Dalam hal ini, Para Pemohon menyatakan domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Raha, maka permohonan Para Pemohon dapat diterima sebagai salah satu dari kewenangan relatif Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama Raha, maka Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Raha berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Raha dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone, Sulawesi Selatan, pada 17 Agustus 1999, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ibrahim, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama H. Marsus, dengan maskawin berupa sebidang tanah seluas 1 hektare dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Hasim dan Arsyad, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang Saksi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di muka persidangan berupa P.1 dan P.2, telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), isi bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pengadilan Agama Raha berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Suharman, S.Pdi bin Sahibe dan Ainil Majid yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal tidak adanya halangan pernikahan, selama ini Para Pemohon hidup bersama dan rukun, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status para Pemohon sebagai suami istri, bahkan masyarakat telah mengetahui jika para Pemohon adalah suami istri dan keduanya tidak pernah keluar dari Agama Islam;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi dari para Pemohon perihal perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II bersifat *testimonium de auditu (istifadhah/tasamu')* yakni diperoleh bukan berdasarkan apa yang dilihat/didengar sendiri oleh para saksi, namun keterangan saksi-saksi tersebut secara bersamaan telah saling bersesuaian (*mutual confirmity*), kesaksian mana juga telah dapat diterima mengingat peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah berlangsung sangat lama yakni pada tahun 1999 atau sudah sekitar 25 tahun lamanya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim perlu merujuk pada SEMA Nomor 10 Tahun 2021 Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 Poin A yang pada pokoknya menentukan bahwa Syahadah *al-Istifadhah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa *itsbat nikah* yang sudah lama terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang dapat mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para Saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, pada tanggal 17 Agustus 1999, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ibrahim, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa bernama H. Marsus, yang bertindak

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Hasim dan Arsyad dan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sebidang tanah seluas 1 hektare dibayar tunai;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejeka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II keduanya hidup rukun sampai saat ini, tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Raha untuk pengurusan buku nikah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan tersebut di atas akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan ataupun larangan pernikahan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini para Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan status para Pemohon sebagai suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwasanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama sebagaimana tertera dalam Kitab Fathul Mu'in halaman 104 yang berbunyi:

**أَنَّ الْقَاضِيَ لَمَّا تَعَيَّنَ الزَّوْجَ عِنْدَهُ بِاسْمِهِ أَوْ شَخْصِهِ تَأْكُودُ
الِاحْتِيَاظَ وَالْعَمَلَ بِأَصْلِ بَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ**

Artinya: "Apabila (dalam permohonan isbat nikah) seorang suami dapat menyebutkan nama dan personalitas (kepribadian) pasangannya, maka cukuplah bagi hakim kehati-hatiannya untuk menetapkan adanya perkawinan tersebut".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan berdasarkan maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah (KUA) yang berwenang, sehingga dalam rangka memperoleh kepastian atas keabsahan pernikahannya dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan para Pemohon tersebut, dapat dinilai sebagai indikasi bahwa para Pemohon mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon telah dinyatakan sebagai pernikahan yang sah, yang kemudian dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, maka Para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat yang mewilayahinya tempat tinggal Para Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON 1**, dengan Pemohon II, **PEMOHON 2**, yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1999 di Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari jum'at, tanggal 04 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh **H. Adam, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.** dan **Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan sampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Salahudin, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Adam, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.

Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I.

Panitera

Salahudin, S.H.I., M.H..

Perincian biaya :

- PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)